



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) - 691326 ; 692172
e-mail : disdik_rembang@plasa.com ; Rembang 59218

(16)

Nomor : 421.3/6493
Lamp. : -
Perihal : PERSETUJUAN

Rembang, 27 Mei 2008

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Badan Pelaksana
Pendidikan SMP Al Hikmah
Di

Pandangan Kragan

PERSETUJUAN

Menindaklanjuti Proposal Persetujuan Pendirian SMP Al Hikmah Pandangan, Kecamatan Kragan tanggal 10 Desember 2007 yang kami terima tanggal 15 Desember 2007, maka berdasarkan kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, *terhitung mulai tahun pelajaran 2008/2009 MENYETUJUI* atas Usul Pendirian SMP Al Hikmah Pandangan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, dengan pertimbangan sbb :

1. Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, telah melakukan studi kelayakan pada tanggal 14 Mei 2008 dengan hasil : "Merekomendasikan untuk diberikan Persetujuan atas Usul Pendirian SMP Al Hikmah Pandangan - Kragan, sebagaimana yang diusulkan oleh Ketua Yayasan Masjid Al Hikmah Pandangan Kragan, Kabupaten Rembang"
2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) semester pada tahun pelajaran 2008/2009, agar Kepala Sekolah melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

3. Selambat-lambatnya 2 tahun sejak mendapat persetujuan, Yayasan wajib mengajukan usulan Ijin Pendirian sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Penerimaan Siswa Baru (PSB) pada tahun pelajaran 2008/2009 dalam satu kelas sekurang-kurangnya sejumlah 20 siswa ;
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Persetujuan ini, dibebankan pada penyelenggara sekolah ;
6. Segala sesuatu akan ditinjau kembali persetujuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PLH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. MUTHOHIR
Pembina Tk. I
NIP 131131127

Tembusan :

1. Bapak Bupati Rembang;
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
3. Kepala Bappeda Kab. Rembang.